

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN FAKULTAS,
DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA DALAM LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57, Pasal 61 ayat (3), Pasal 63 ayat (3) dan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Fakultas, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);

4. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);

5. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN FAKULTAS, DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Syiah Kuala.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Syiah Kuala.
3. Fakultas adalah Fakultas dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala.
4. Pascasarjana adalah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan Program Magister dan Program Doktor Multidisiplin.
5. Tenaga Pendidik adalah Tenaga Pendidik Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jabatan fungsional aktif di lingkungan Universitas Syiah Kuala.
6. Senat adalah Senat Fakultas yang anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
7. Bakal Calon Dekan adalah Tenaga Pendidik yang menyatakan diri, melalui surat yang disediakan oleh panitia, bersedia menjadi Calon Dekan.
8. Calon Dekan adalah bakal Calon Dekan yang ditetapkan pada tahap penyaringan.
9. Pemilihan adalah Pemilihan Calon Dekan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala.
10. Pemilih adalah Rektor dan anggota Senat yang hadir.
11. Panitia adalah Panitia Pemilihan Bakal Calon dan Calon Dekan dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala yang dibentuk oleh Senat dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
12. Rapat Senat adalah Rapat Senat Fakultas yang dihadiri Anggota Senat.
13. Program Kerja adalah Rencana Pengembangan Fakultas yang disampaikan oleh bakal Calon Dekan, sesuai dengan Visi dan Misi Fakultas.

Pasal 2

Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan pada Fakultas/Pascasarjana tersebut.

Pasal 3

- (1) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terjadi karena:
 - a. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - b. perubahan organisasi Universitas Syiah Kuala.
- (2) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. diberhentikan sementara dari Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 bulan dalam rangka studi lanjut;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan Tenaga Pendidik; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. berhenti sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atas permohonan sendiri.

- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penambahan unit kerja; dan/atau
 - b. perubahan bentuk Universitas Syiah Kuala.

BAB II
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Bagian Kesatu
Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Dekan Fakultas

Pasal 4

Dekan adalah Tenaga Pendidik yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin Fakultas.

Pasal 5

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dekan, seorang Tenaga Pendidik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Tenaga Pendidik tetap;
 - c. bersedia dicalonkan melalui pernyataan secara tertulis untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh Dokter pemerintah yang berwenang;
 - e. bebas narkoba, prekursor dan zat adiktif lainnya dinyatakan tertulis oleh Dokter pemerintah yang berwenang;
 - f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - h. setiap unsur penilai prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. tidak pernah melakukan pelanggaran etika kehidupan kampus; dan
 - l. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagi pejabat dan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bagi yang bukan pejabat.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. berpendidikan doktor;
 - b. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai Sekretaris Senat Universitas, Ketua Senat Fakultas, Ketua Jurusan/Bagian, Ketua Program Studi atau Kepala UPT di lingkungan Universitas Syiah Kuala atau pejabat eselon II di instansi pemerintah paling singkat selama 2 (dua) tahun;

- c. menduduki jabatan paling rendah Lektor Kepala; dan
- d. tidak sedang mengikuti pendidikan 6 (enam) bulan atau lebih.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahap sebagai berikut:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan calon; dan
 - d. penetapan dan pelantikan.
- (2) Rektor menugaskan Senat untuk melakukan penjaringan bakal calon Dekan, penyaringan dan pemilihan calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 8

- (1) Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
- (3) Tahapan penjaringan bakal calon dekan dilakukan dengan cara:
 - a. Senat membentuk panitia pemilihan Dekan;
 - b. panitia pemilihan Dekan mengumumkan persyaratan bakal calon Dekan;
 - c. Tenaga Pendidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan;
 - d. panitia pemilihan Dekan menyampaikan nama-nama bakal calon Dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon kepada Senat Fakultas;
 - e. panitia pemilihan Dekan mengumumkan nama bakal calon Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas;
 - f. apabila bakal calon Dekan yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, panitia pemilihan Dekan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Dekan paling lama 1 (satu) minggu; dan
 - g. apabila setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf f belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud dalam huruf d, maka Ketua Senat dengan persetujuan Rektor menetapkan bakal calon Dekan yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan.

Pasal 9

- Tahap penyaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. penyaringan calon Dekan dilakukan dalam rapat Senat yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut;
 - b. rapat Senat sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat;
 - c. bakal calon Dekan wajib mempresentasikan program kerja di hadapan Senat;
 - d. presentasi program kerja bakal calon Dekan dapat dihadiri oleh Tenaga Pendidik di lingkungan fakultas;
 - e. penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a dihadiri oleh Rektor atau Kuasa Rektor;

- f. Rektor atau Kuasa Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat mengajukan pertanyaan kepada Calon Dekan, akan tetapi tidak memiliki hak suara;
- g. Senat melakukan penilaian dan pemilihan bakal calon Dekan dengan cara pemungutan suara secara tertutup untuk memperoleh 3 (tiga) orang calon Dekan;
- h. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
- i. dalam hal belum diperoleh 3 (tiga) orang calon Dekan, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk calon Dekan yang mendapatkan suara yang sama; dan
- j. Senat menetapkan 3 (tiga) orang calon Dekan untuk disampaikan kepada Rektor dengan dilengkapi dokumen pendukung paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
- k. dalam hal bakal calon Dekan kurang dari 4 (empat) orang, maka senat menetapkan semua bakal calon Dekan tersebut menjadi calon Dekan untuk disampaikan kepada Rektor dengan dilengkapi dokumen pendukung paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.

Pasal 10

- (1) Rektor berwenang melakukan penelusuran rekam jejak calon Dekan yang dilakukan melalui koordinasi dengan Komisi Etika Senat, Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Komisi Etika Senat Universitas Syiah Kuala.
- (2) Rektor berwenang menolak Calon Dekan yang memiliki rekam jejak tidak baik untuk mengikuti proses penjurangan dan penyaringan ulang.

Pasal 11

- (1) Pemilihan Dekan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
- (2) Tahapan pemilihan calon, penetapan dan pelantikan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan d dilakukan dengan cara:
 - a. Senat melakukan pemilihan Dekan dalam rapat Senat;
 - b. rapat Senat sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah keseluruhan anggota Senat dan Rektor atau Kuasa Rektor;
 - c. Rektor atau Kuasa Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf b memiliki hak suara;
 - d. pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan cara musyawarah mufakat;
 - e. apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak tercapai, pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 1. Rektor atau Kuasa Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total anggota Senat yang hadir;
 2. Rektor atau Kuasa Rektor diberikan kertas suara sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari total anggota Senat yang hadir dan harus digunakan langsung pada saat pemilihan;
 3. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama;
 4. Anggota Senat mempunyai satu kertas suara untuk memilih salah satu Calon Dekan;

5. Hak pilih anggota Senat tidak boleh diwakilkan atau dialihkan kepada orang lain dengan dalih apapun.
- f. apabila terdapat 2 (dua) orang calon Dekan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak dari kedua calon Dekan tersebut;
- g. Dekan terpilih merupakan calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak;
- h. apabila calon Dekan hanya 1 (satu) orang, maka Senat menetapkan calon Dekan tersebut sebagai Dekan terpilih; dan
- i. Rektor menetapkan dan melantik Dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf g atau huruf h.

Pasal 12

Pengusulan penetapan dan pelantikan Dekan disampaikan oleh Dekan yang sedang menjabat kepada Rektor dengan melampirkan kelengkapan bahan dalam rangkap 1 (satu) sebagai berikut:

- a. keputusan Ketua Senat tentang tata cara pemilihan Dekan;
- b. berita acara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh panitia dan Ketua Senat;
- c. daftar hadir rapat Senat;
- d. daftar riwayat hidup para calon;
- e. foto copy keputusan jabatan fungsional terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. foto copy keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. foto copy Kartu Pegawai (KARPEG) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
- i. keputusan penetapan Dekan yang sedang menjabat.

Pasal 13

Rektor setelah mempertimbangkan semua kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menetapkan calon yang diusulkan yang memenuhi syarat sebagai Dekan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal calon Dekan telah terpilih namun tidak dapat diangkat, Senat menyelenggarakan pemilihan ulang calon Dekan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa harus mengikuti ketentuan pengaturan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Waktu pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Rektor.
- (4) Kondisi tidak dapat diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila:
 - a. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*in cracht*) karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan atau pidana penjara; dan/atau
 - b. adanya indikasi dan/atau dugaan kuat melakukan perbuatan tercela.
- (5) Pernyataan adanya indikasi dan/atau dugaan kuat melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui musyawarah mufakat dalam rapat Senat untuk mendapatkan penetapan.
- (6) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Senat.

- (7) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mendapat kesepakatan, maka dilakukan pemungutan suara (*vooting*) yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah keseluruhan anggota Senat.
- (8) Pemungutan suara (*vooting*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) paling sedikit mendapat persetujuan 3/4 (tiga per empat) dari jumlah keseluruhan anggota Senat yang hadir.
- (9) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan oleh Senat kepada Rektor sebagai dasar usulan pemberhentian terhadap Dekan terpilih.

Pasal 15

Rektor untuk pertama kali menetapkan Dekan Fakultas baru, tanpa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dengan masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.

Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Wakil Dekan

Pasal 16

Wakil Dekan pada Fakultas adalah Tenaga Pendidik yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin Fakultas.

Pasal 17

- (1) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Dekan mengajukan 2 (dua) nama untuk masing-masing jabatan Wakil Dekan kepada Senat Fakultas untuk mendapat pertimbangan.
- (3) Dekan mengajukan nama-nama calon Wakil Dekan disertai pertimbangan Senat Fakultas kepada Rektor untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Wakil Dekan.
- (4) Rektor berwenang melakukan penelusuran rekam jejak calon Wakil Dekan yang dilakukan melalui koordinasi dengan Komisi Etika Fakultas, Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Komisi Etika Senat Universitas.
- (5) Rektor berwenang menolak calon Wakil Dekan yang memiliki rekam jejak tidak baik.

Pasal 18

Masa jabatan Wakil Dekan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Pasal 19

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Dekan, seorang Tenaga Pendidik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Tenaga Pendidik tetap;
 - c. Bersedia dicalonkan melalui pernyataan secara tertulis untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh Dokter pemerintah yang berwenang;
 - e. bebas narkoba, prekursor dan zat adiktif lainnya;

- f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - h. setiap unsur penilai prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - j. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagi pejabat atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bagi yang bukan pejabat.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. berpendidikan paling rendah magister;
 - b. memiliki pengalaman managerial di lingkungan Universitas Syiah Kuala paling rendah sebagai Sekretaris Jurusan/Bagian, Sekretaris Program Studi, Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF), Kepala Pusat Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan dan/atau Ketua Satuan Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4) paling singkat selama 2 (dua) tahun;
 - c. menduduki jabatan paling rendah Lektor (300 KUM); dan
 - d. tidak sedang mengikuti pendidikan 6 (enam) bulan atau lebih.

BAB III PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 20

- (1) Dekan dan Wakil Dekan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Dekan dan Wakil Dekan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. diberhentikan sementara dari Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - f. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Tenaga Pendidik;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atas permohonan sendiri.
- (4) Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Wakil Dekan sebagai Dekan untuk meneruskan masa jabatan Dekan yang sebelumnya.
- (2) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 22

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Dekan atas usul Dekan untuk meneruskan masa jabatan Wakil Dekan yang sebelumnya.
- (2) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Direktur Pascasarjana

Pasal 23

Direktur Pascasarjana adalah Tenaga Pendidik yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin Pascasarjana.

Pasal 24

- (1) Direktur Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Direktur Pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Pasal 25

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur Pascasarjana, seorang Tenaga Pendidik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Tenaga Pendidik tetap;
 - c. bersedia dicalonkan melalui pernyataan secara tertulis untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh Dokter pemerintah yang berwenang;
 - e. bebas narkoba, prekursor dan zat adiktif lainnya dinyatakan tertulis oleh Dokter pemerintah yang berwenang;
 - f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - h. setiap unsur penilai prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- i. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. tidak pernah melakukan pelanggaran etika kehidupan kampus; dan
 - l. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagi pejabat dan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bagi yang bukan pejabat.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. berpendidikan doktor;
 - b. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai Sekretaris Senat Universitas, Ketua Senat Fakultas, Ketua Jurusan/Bagian, Ketua Program Studi atau Kepala UPT di lingkungan Universitas Syiah Kuala atau pejabat eselon II di instansi pemerintah paling singkat selama 2 (dua) tahun;
 - c. menduduki jabatan paling rendah Lektor Kepala; dan
 - d. tidak sedang mengikuti pendidikan 6 (enam) bulan atau lebih.

Pasal 26

Pengangkatan Direktur Pascasarjana dilakukan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 27

Masa jabatan Direktur Pascasarjana adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Wakil Direktur Pascasarjana

Pasal 28

Wakil Direktur Pascasarjana adalah Tenaga Pendidik yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin Pascasarjana.

Pasal 29

- (1) Wakil Direktur Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana.
- (2) Direktur Pascasarjana mengajukan 2 (dua) nama untuk masing-masing jabatan Wakil Direktur Pascasarjana kepada Rektor untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Wakil Direktur Pascasarjana.
- (3) Rektor berwenang melakukan penelusuran rekam jejak calon Wakil Direktur Pascasarjana yang dilakukan melalui koordinasi dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Komisi Etika Senat Universitas.
- (4) Rektor berwenang menolak calon Wakil Direktur Pascasarjana yang memiliki rekam jejak tidak baik.

Pasal 30

Masa jabatan Wakil Direktur Pascasarjana 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Pasal 31

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Pascasarjana, seorang Tenaga Pendidik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Tenaga Pendidik tetap;
 - c. Bersedia dicalonkan melalui pernyataan secara tertulis untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh Dokter pemerintah yang berwenang;
 - e. bebas narkoba, prekursor dan zat adiktif lainnya;
 - f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - h. setiap unsur penilai prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - j. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagi pejabat atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bagi yang bukan pejabat.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. berpendidikan paling rendah doktor;
 - b. memiliki pengalaman managerial di lingkungan Universitas Syiah Kuala paling rendah sebagai Sekretaris Jurusan/Bagian, Sekretaris Program Studi, Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF), Kepala Pusat Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan dan/atau Ketua Satuan Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4) paling singkat selama 2 (dua) tahun;
 - c. menduduki jabatan paling rendah Lektor (300 KUM); dan
 - d. tidak sedang mengikuti pendidikan 6 (enam) bulan atau lebih.

BAB V

PEMBERHENTIAN DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA

Pasal 32

- (1) Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

- e. diberhentikan sementara dari Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - f. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Tenaga Pendidik;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atas permohonan sendiri.
- (4) Pemberhentian Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Direktur Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Direktur sebagai Direktur Pascasarjana untuk meneruskan masa jabatan Direktur yang sebelumnya.
- (2) Direktur Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 34

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Direktur Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Direktur atas usul Direktur untuk meneruskan masa jabatan Wakil Direktur Pascasarjana yang sebelumnya.
- (2) Wakil Direktur Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala 03 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Pengangkatan Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 2 Mei 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG
NIP 196208081988031003

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



Ir. T. M. Daudsyah
NIP 195905071980031002